

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH
FINTECH ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO
PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Oleh

Revi Suci Rahmatika

41151010160068

skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar sarjana hukum

pada program studi ilmu hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

***CRIME THREATS TO FINTECH ILLEGAL CUSTOMER
BASED ON ARTICLE 27 PARAGRAPH 4 JO ARTICLE
45 PARAGRAPH 4 LAW NUMBER 19 OF 2016 ON LAW
AMENDEMENT NUMBER 11 OF 2008 ON
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSASCTIONS***

By

Revi Suci Rahmatika

41151010160068

Speciality Program : Civil Law

skripsi

*To meet one of the exam requirements to obtain
a Bachelor of Law degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revi Suci Rahmatika
NPM : 41151010160068
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : **Tindak Pidana Pengancaman Terhadap Nasabah Fintech Ilegal Berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 Jo Pasal 45 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Revi Suci Rahmatika

41151010160068

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi berkembang sangat pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial. Teknologi finansial selama ini diawasi oleh OJK, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pinjaman. Namun aturan mengenai teknologi finansial ilegal sampai saat ini belum ada undang – undang yang mengaturnya secara khusus. Padahal di Indonesia banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang pinjaman online khususnya di bidang pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial. Tahap penelitian, studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data, yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penilitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak selalu teralisasikan sepenuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan dalam teknologi finansial yang melakukan suatu tindakan pengancaman yaitu upaya jalur penal dan jalur non penal oleh pemerintah. Setiap perusahaan seharusnya menerapkan pagu biaya yang dimana sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadinya tindakan penagihan yang disertai dengan ancaman serta Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan atau Undang – Undang yang khusus mengatur tentang teknologi finansial tidak hanya mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Advances in technology information in globalization era is growing very rapidly. One of the technological advances that is currently being discussed in Indonesia is financial technology. Financial technology has been overseen by Financial Services Authority (OJK), the laws and regulations governing loans. However, the regulation regarding illegal financial technology until now there is no law specifically regulating it. Even though in Indonesia there are many illegal acts committed in online loans, especially in threats field. This study aims to determine and analyze how the legal protection for financial technology customers who experience an act of threat and how the crime prevention efforts are.

The research method used is juridical normative with analytical descriptive research specifications that describe threats carried out by financial technology companies. The research stage, literature study with primary legal materials, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of the Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. As well as, data analysis, juridical qualitative, namely research that refers to legal norms contained in various laws and regulations.

The study results indicate that legal protection for customers isn't always fully realized. Crime prevention efforts in financial technology that carry out an act of threat, namely the penal line efforts and non-penal line by the government. Every company should apply a fee ceiling which is in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) so that collection actions are not accompanied by threats and the Government should issue regulations or laws that specifically regulate financial technology, not only referring to Financial Services Authority (OJK) regulations.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

"TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH FINTECH ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangsan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S. H., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmad, S. H., M. H., selaku Ketua Lab Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti,S.H.,M.H., selaku Dosen Wali penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam memenuhi segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, Dinda Fahridha Firdaus, Karina Damayanti Sudrajat, Virda Vebrianti, Intan Razaby, Finna Septiani, Dani Rizki, Rizal Yusanta, Fauzan Nurmukhlis, Sabila Isha, Siti Nuraeni, Franseva Monika, Lia Afriyani, Viona Apriliani, Fatma Namira, Ich Sri

Herlina, Luvita Augustini, terimakasih banyak atas dukungan, bantuannya selama ini dan telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan positif kepada penulis.

13. Teman seperjuangan penulis di kelas A2 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

14. Teman Seperjuangan di Organisasi Kema Unla, Kabinet Romansa ,Kabinet Giustinia, Fatyio, Ibnu, Dinda, Bella, Agung, Syaoqi, Karim, Sidiq, Sabit, Reva, Yudi yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibu Elin Rosdianawati, Bapak Rizki Idris, Kakak Aditya Kurniawan serta Adik Mochamad Fariz Nur Ariffin. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terimakasih atas segala pengorbanan baik materil maupun moril. Banyak pihak lain yang juga berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca, *Aamiin. Wassalamu'alaikum warohmatullohiwabarakatuh.*

Bandung, 10 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA	
PENGANCAMAN DALAM TEKNOLOGI FINANSIAL.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23

3. Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Finansial.....	26
1. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Finansial.....	26
2. Pengertian Transaksi Elektronik.....	29
3. Pengertian Teknologi Finansial.....	30
4. Manfaat Dan Tujuan Transaksi Elektronik.....	33
5. Jenis – Jenis Teknologi Finansial.....	36
6. Teknologi Finansial Ilegal.....	40
C. Tinjauan Umum <i>Cybercrime</i>.....	43
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	43
2. Karakteristik <i>Cybercrime</i>	44
3. Aturan Mengenai <i>Cybercrime</i>	45
4. Jenis – Jenis <i>Cybercrime</i>	46
5. Metode <i>Cybercrime</i>	50
D. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	51
1. Pengertian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.....	51
2. Tujuan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.....	52
3. Tugas dan Wewenang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.....	53
4. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Teknologi Finansial.....	54
BAB III : KASUS PENGANCAMAN OLEH FINTECH ILEGAL.....	56

A. Perusahaan Pinjaman Online di Pluit Ancam Bunuh Nasabah.....	56
B. Kasus Pt.Vloan Melakukan Pengancaman Terhadap Nasabah.....	59
BAB IV : TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH FINTECH ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	62
A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Teknologi Finansial Yang Mengalami Tindakan Pengancaman.....	62
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengancaman Dalam Teknologi Finansial.....	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	